

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 2 TAHUN 1997

TENTANG

**RETRIBUSI PRAKUALIFIKASI DAN TANDA DAFTAR REKANAN
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lampiran III Bab II dan angka 3.b ayat 3,4, dan 5, bahwa kepada perusahaan peserta dapat dikenakan biaya pengambilan dokumen Prakuualifikasi dan biaya tambahan pada saat pengambilan Tanda Daftar Rekanan (TDR) untuk kualifikasi A dan buntok yang merupakan Pendapatan Asli Daerah dan disetor ke Rekening Kas Daerah.
- b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Retribusi Prakuualifikasi dan Tanda Daftar Rekanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka perlu ditinjau kembali.
- c. bahwa sehubungan dengan hal ini tersebut diatas, perlu menetapkan kembali tentang Retribusi Prakuualifikasi dan Tanda Daftar Rekanan di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Nomor 1288);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Nomor 1622);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintahan nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran tahun 1975 Nomor 5);
5. Keputusan Presiden nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995, tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas tanggal 4 Agustus 1994 Nomor KEP-27/MK.3/8/1994, Nomor KEP-166/Ket/8/1994 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG RETRIBUSI PRAKUALIFIKASI DAN TANDA DAFTAR REKANAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- c. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
- d. Perusahaan adalah Badan Usaha yang berstatus Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Koperasi Usaha Swasta dan Perorangan yang didirikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertempat kedudukan atau mempunyai Kantor Cabang/Perwakilan dan usaha di Daerah dan bergerak pada Bidang Pemborongan, Jasa konsultan dan Pengadaan Barang serta Jasa Lainnya;
- e. Prakuilifikasi adalah Kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kemampuan dasar perusahaan baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang usaha pokoknya ialah melakukan Pekerjaan Jasa

Pemborongan, Konsultasi dan Pengadaan Barang serta Jasa Lainnya, yang menghasilkan Daftar Rekanan Mampu (DRM) yang meliputi :

- 1). Registrasi adalah pencatatan pendaftaran data perusahaan yang meliputi data administrasi, keuangan, personalia, peralatan, perlengkapan dan pengalaman pekerja;
- 2). Klasifikasi adalah kegiatan penilaian serta penggolongan perusahaan menurut bidang, sub bidang dan lingkup pekerjaan;
- 3). Kualifikasi adalah kegiatan penilaian serta penggolongan perusahaan menurut tingkat kemampuan dasarnya untuk masing-masing pekerjaan yang terdiri dari
 - a). Kualifikasi C2 GEL (Bidang Pemborongan dan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya diatas Rp. 15 juta sampai dengan Rp. 200 juta).
 - b). Kualifikasi C2 (Bidang Pemborongan dan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya diatas Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 200 juta).
 - c). Kualifikasi C1 (Bidang Pemborongan dan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya diatas Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 500 juta).
 - d). Kualifikasi C (Bidang Konsultasi diatas Rp. 15 juta sampai dengan Rp. 500 juta).
 - e). Kualifikasi buntok (Bidang Pemborongan dan Bidang Pengadaan Barang serta Jasa Lainnya diatas Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1000 juta).
 - f). Kualifikasi buntok (Bidang Konsultasi diatas Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 100 juta).
 - g). Kualifikasi A (Bidang Pemborongan dan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya diatas Rp. 1000 juta dan Bidang Konsultasi diatas Rp.100 juta).
 - h). Rekanan adalah perusahaan yang telah lulus prakualifikasi.
 - i). Surat Tanda Daftar Rekanan adalah surat tanda lulus prakualifikasi perusahaan di Daerah.
 - j). Retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada perusahaan yang mengikuti prakualifikasi atau mengadakan perubahan klasifikasi dan kualifikasi perusahaan yang terdiri dari biaya dokumen prakualifikasi dan biaya tanda daftar rekanan.

BAB II

PRAKUALIFIKASI

Pasal 2

Setiap perusahaan yang beroperasi di Daerah, yang berminat mengikuti prakualifikasi dikenakan biaya pengambilan dokumen prakualifikasi.

Pasal 3

Prakualifikasi diadakan dengan tujuan menentukan kemampuan dasar perusahaan tersebut pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, untuk menjamin kelancaran dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan di Daerah.

BAB III

PERSYARATAN KLASIFIKASI, DAFTAR REKANAN MAMPU DAN TANDA DAFTAR REKANAN.

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang berminat mengikuti prakualifikasi atau mengadakan perubahan klasifikasi perusahaannya dapat mengambil dokumen prakualifikasi yang disediakan oleh Panitia Prakualifikasi.
- (2) Panitia Prakualifikasi menyiapkan dokumen prakualifikasi berupa formulir yang terdiri dari :
 - a. permohonan menjadi rekanan.
 - b. data administrasi.
 - c. data personalia.
 - d. data keuangan.
 - e. data peralatan.
 - f. data pengalaman kerja.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang lulus prakualifikasi dicantumkan dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM).
- (2) Daftar Rekanan Mampu berlaku untuk selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Perusahaan yang lulus prakualifikasi diberikan sertifikat tanda daftar lulus prakualifikasi yang disebut Tanda Daftar Rekanan (TDR).

Pasal 6

Kepada rekanan diberikan kesempatan untuk mengubahklaifikasi dan kualifikasi perusahaan dengan cara mengambil dokumen prakualifikasi , mengisi serta menyampaikan data terakhir perusahaan secara lengkap kepada Panitia Prakualifikasi untuk mendapatkan penilaian dan pengesahan.

Pasal 7

- (1) Panitia Prakualifikasi dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masa kerja 3 tahun;

- (2) Tugas wewenang Panitia Prakualifikasi adalah sebagai berikut :
- a. mengumumkan seluas-luasnya akan diadakannya prakualifikasi melalui antara lain radio, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, Kadin setempat serta asosiasi terkait;
 - b. menetapkan calon-calon rekananyang akan masuk dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM);
 - c. Menyebarkan Daftar Rekanan Mampu (DRM) yang ditetapkan, termasuk menyampaikan DRM kepada :
 - Sekretariat Asistensi dan Pemantauan;
 - Departemen Teknis untuk DRM kualifikasi A;
 - Kadin Daerah dan Asosiasi Propesi terkait.
 - d. menerima, meneliti dan melakukan tindak lanjut atas sanggahan terhadap Daftar Rekanan Mampu (DRM).
 - e. mengeluarkan dari Daftar Rekanan Mampu (DRM) rekanan yang sudah tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai rekanan atau yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan mencantumkan dalam daftar hitam;
 - f. mengeluarkan Daftar Rekanan Mampu (DRM) yang disempurnakan setiap awal bulan Januari;

BAB IV

RETRIBUSI PRAKUALIFIKASI DAN TANDA DAFTAR REKANAN

Pasal 8

- (1) Retribusi pengambilan dokumen prakualifikasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- (2) Retribusi pengambilan Tanda Daftar Rekanan untuk :
 - a. Kualifikasi A sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi / sub bidang pekerjaan;
 - b. Kualifikasi B sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi / sub bidang pekerjaan;
 - c. Kualifikasi C tidak dipungut biaya.
- (3) Penerimaan retribusi tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, merupakan Pendapatan Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara pemungutan, penyetoran dan pengadministrasian penerimaan tersebut pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Retribusi Prakuilifikasi dan Tanda Daftar Rekanan serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Januari 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

Cap/ttd

H. SOEHANDOKO

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd

WARSITO RASMAN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan :
Nomor : 974.040.42-1245.
Tanggal : 21 Nopember 1997.

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

Cap/ttd

SURATMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah :

Nomor : 4 Tahun 1997.
Tanggal : 22 Desember 1997.
Seri : B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd

ROCHANA ZULKI,SH.
PEMBINA UTAMA MADYA.
NIP.010 350 161.

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
Sekretaris Wilayah/Daerah
u.i.

Cap/ttd

HENRY L. BINTI, SH.
PEMBINA.
NIP. 010 108 514.